

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpanan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 6 - 02 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunungsindur;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth. Kepala Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FADILAH (YADINA)**

Akta Notaris Siti Haryani, SH. No. 5 Tanggal 23 Juli 2007

**DESA CIBADUNG KEC. GUNUNGSINDUR-BOGOR**

## **"PAUD AL-KHOERIYAH"**

Alamat : Jln. Intan I RT 04 / 01 Desa Cidokom Kec. Gunungsindur-Bogor 16340 Phone : 085925121195

### **KEPUTUSAN**

#### **YAYASAN NURUL FADILAH**

**NOMOR : 03/SK/YAYASAN/NURULFADILAH/13**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN PAUD AL-KHOERIYAH**

**JL.INTAN 01 DESA CIDOKOM RT 04/01KECAMATAN KAB.BOGOR**

#### **MENIMBANG :**

- a) Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam membantu peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD), maka perlu diangkat pelaksanaan operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Al-Khoeriyah.
- b) Hasil konsultasi dan masukan Pengelola PAUD Al-Khoeriyah dan hasil seleksi dan penyaringan guru PAUD Al-Khoeriyah.

#### **MEMPERHATIKAN :**

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 telah didirikan PAUD Al-Khoeriyah di Desa Cidokom, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ~~dan apabila~~ terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan ~~seperlunya~~.

Ditetapkan : Cidokom

Pada Tanggal : 1 April 2013

KETUA YAYASAN NURUL FADILAH





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.II / 59 -Disdik/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL-KHOERiyAH**

Jl. Intan 1 RT.04 RW.01 Desa Cidokom  
KECAMATAN GUNUNGSINDUR  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-KHOERiyAH** yang berlokasi di **Jl. Intan 1 RT.04 RW.01** Desa/Kelurahan **Cidokom** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-KHOERiyAH** yang berlokasi di **Jl. Intan 1 RT.04 RW.01** Desa/Kelurahan **Cidokom** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al-Khoeriyah tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 001/PAUD/AK/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Al-Khoeriyah.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal Februari 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL-KHOERIYAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat : Jl. Intan 1 RT.04 RW.01

Desa/Kel : Cidokom

Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan